

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Makhluk hidup khususnya manusia, pada dasarnya ditakdirkan untuk hidup berdampingan. Manusia telah memiliki hubungan sejak mereka lahir dan akan terus melakukannya sampai mereka mati. Manusia disyariatkan untuk hidup berpasangan dalam rangka menjalin hubungan yang mulia, menghasilkan keturunan, dan menjalankan hak dan kewajiban keduanya.<sup>1</sup>

Perkawinan tidak hanya mempersatukan dua pasangan manusia yaitu seorang pria dan seorang wanita, tetapi juga mengikat perjanjian yang suci atas nama Allah SWT, serta menyatakan bahwa kedua mempelai bermaksud untuk membangun sebuah rumah tangga yang sakinah, damai, dan penuh kasih. Perkawinan berkaitan dengan hukum suatu negara dalam rangka menegakkan sebuah cita-cita dalam keluarga. Perkawinan tidak cukup hanya mengandalkan bersandar pada ajaran Allah SWT

---

<sup>1</sup> Hikmatullah, *Fiqh Munakahat Pernikahan Dalam Islam*, (Serang : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Haanudin Banten, , 2018) h.25

dalam Al-Qur'an dan Sunnah yang bersifat global untuk menegakkan cita-cita keluarga, tetapi perkawinan berkaitan pula dengan peraturan hukum suatu negara.

Perkawinan merupakan sebuah hubungan ikatan pertalian yang sah antara seorang pria dan seorang wanita dalam waktu yang lama bahkan selamanya.<sup>2</sup> Jalan yang dipilih Allah SWT untuk melestarikan keturunan. Menurut hukum Islam, tujuan pada perkawinan ialah untuk membuat hubungan antara laki-laki dan perempuan saling menghormati dan meridhai, memelihara keturunan yang baik, dan menciptakan lingkungan yang tertib dan aman dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>3</sup> Pernikahan biasanya didahului dan diresmikan dengan upacara pernikahan. Karena pada hakikatnya manusia bukanlah binatang, perkawinan harus diatur dengan berbagai aturan, termasuk yang bersumber dari agama dan hukum yang berlaku, serta adat istiadat yang menjadi standar moralitas sosial dalam suatu masyarakat.

Secara etimologi, pada kata nikah (نكاح) terdapat dalam bahasa Arab, yang berasal dari akar kata na-ka-ha, yang berarti perkawinan atau perkawinan dalam bahasa

---

<sup>2</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (PT Intermasa, Jakarta, 2003) h. 23

<sup>3</sup> Hikmatullah, *Fiqh Munakahat Pernikahan Dalam Islam*, (Serang : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Haanudin Banten, , 2018) , h.25

Indonesia. Kata kawin merupakan terjemahan dari kata nikah dalam bahasa Indonesia. Kata menikahi berarti mengawini, dan menikahkan sama dengan mengawinkan yang berarti menjadikan bersuami. Akibatnya, istilah pernikahan dan perkawinan memiliki arti yang sama. Pernikahan dan perkawinan adalah dua kata yang sering digunakan dalam fiqh Islam.<sup>4</sup>

Pernikahan dapat mengambil bentuk yang berbeda dan melayani tujuan yang berbeda tergantung pada budaya. Pernikahan, di sisi lain, dan pada umumnya bersifat eksklusif. Pernikahan dilakukan dengan tujuan memulai sebuah rumah tangga atau keluarga. Akad nikah pada umumnya diperlukan untuk meresmikan sebuah perkawinan. Perkawinan berlangsung secara sempurna, menurut para ulama ialah setelah adanya ijab dan qabul dari suami istri (awalnya calon istri dan calon suami) atau orang yang menggantikannya sebagai wali atau wakilnya, dan akad nikah tidak sah jika terjadi semata-mata hanya karena saling menguntungkan. Menyukai tanpa akad nikah di antara mereka. Ijab merupakan penawaran yang sah dan dilakukan oleh wali perempuan atau wakilnya. Sedangkan

---

<sup>4</sup> Hikmatullah, *Fiqh Munakahat Pernikahan Dalam Islam*, ... .., h.21

qabul adalah penerimaan yang mengikat secara hukum oleh calon mempelai pria atau wakilnya<sup>5</sup>

Di era modern ini, banyak persoalan perkawinan yang muncul di masyarakat, seperti ijab dan qabul dalam akad nikah, kasus akad nikah melalui *video call* dan *taukil* mempelai pria termasuk di antaranya.

Seiring kemajuan teknologi, beberapa rukun nikah dilakukan dari jarak jauh dengan bantuan teknologi. Beberapa contoh antara lain pengantin pria mengucapkan qabul di lokasi yang jauh dari pengantin wanita, seorang wali, dan dua orang saksi. Untuk mengucapkan akad nikah digunakan fasilitas telepon atau *video call*. Melalui *video call*, wali mengucapkan ijab kabul di satu tempat dan suami mengucapkan kabul di tempat lain yang berjauhan. Calon suami dapat dengan jelas mendengar dan melihat pernyataan persetujuan wali, dan wali perempuan dapat dengan jelas mendengar dan melihat pernyataan penerimaan calon suami. Tidak ada ketentuan khusus yang mengatur akad nikah *video call* dalam hukum Islam, termasuk ketentuan dalam kompilasi hukum Islam.

---

<sup>5</sup> Hikmatullah, *Fiqh Munakahat Pernikahan Dalam Islam, ... ..* ,  
h.39

Suatu perkawinan sah dalam kompilasi hukum Islam jika dilakukan sesuai dengan syariat Islam. Suatu perkawinan juga harus memenuhi semua rukun dan syarat perkawinan yang digariskan dalam Pasal 14 KHI, antara lain adanya calon suami istri, dua orang saksi, wali nikah, dan Ijab qabul.<sup>6</sup> Seperti kasus yang terjadi di daerah kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara, pada pasangan yang bernama sebut saja Siti, yang melangsungkan akad nikah dengan sebut saja Budi. Mereka berdua terpaksa melakukan akad nikah *video call* karena pandemi covid-19 yang menutup jalur penyebrangan, karena pada saat itu Budi sedang berada di Surabaya tempat ia mencari nafkah.

Dalam kasus akad nikah secara *video call (online)* menurut madzhab Hanafi disepakati tentang kebolehan oleh ulama mazhab, maka akad ijab dan qabul dengan menggunakan fasilitas *video call* layak untuk dibolehkan (mubah).<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Mochamad Adrian Pranata, dkk, "Keabsahan Akad Nikah melalui Video Call Menurut Hukum Islam" *jurnal Prosiding Hukum Keluarga Islam*, Vol. 7, No. 1 (Februari, 2021) Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung, h. 35.

<sup>7</sup> Akad Nikah Via *Video Call*, Sahkah? <https://www.republika.co.id/berita/obavus313/akad-nikah-via-video-call-sahkah>, diakses pada 13 nov. 2021, pukul 17.22 WIB.

Ketiadaan calon mempelai laki-laki dalam pelaksanaan akad nikah menimbulkan adanya anggapan bahwa dalam perkawinan tersebut tidak dapat dikatakan sah, padahal masalah perwakilan pada ijab qabul bukan terletak pada ketidakhadiran langsung calon mempelai laki-laki, melainkan pada jarak dimana calon pengantin laki-laki berada dalam akad nikah. Calon mempelai laki-laki dianggap hadir dengan memberikan kuasa tertulis terhadap laki-laki lain untuk menjadi wakil dalam akad nikah. Permasalahan yang diangkat di atas dapat dilihat pada salah satu website yaitu contoh kasus sebelum diterbitkannya Kompilasi Hukum Islam yaitu pernikahan K.H. Abdurrahman Wahid, mantan Presiden ke-4 Republik Indonesia, sebagai salah satu ulama terkemuka di negeri ini. Gus Dur dinikahkan dengan calon istrinya, Sinta Nuriyah, yang sudah dikenalnya sejak lama, saat masih menempuh studi di Bagdad. Gus Dur sempat berniat menikah saat pulang kampung. Namun, Gus Dur meminta kepada kakeknya yaitu Kiai Bisri Syamsuri, untuk melamarnya dan mewakilinya di dalam akad nikah karena tidak ingin dilanggar oleh adiknya. Pada tanggal 11 Juli 1968 dilaksanakan pernikahan unik di Pondok Pesantren Tambak Beras, sedangkan pada bulan September 1971 baru diadakan resepsi pernikahan.

Kejadian ini merupakan masalah pernikahan yang menarik untuk diteliti lebih lanjut, karena pernikahan merupakan pintu gerbang menuju kehidupan selanjutnya, yaitu kehidupan sosial dan kehidupan setelah kematian. Tanpa perkawinan yang sah dan diakui oleh semua pihak, perkawinan tersebut akan menjadi sebuah aib dan malapetaka bagi suami istri, serta keluarga dan masyarakat sekitarnya, dan menjadi tanggung jawab mereka di akhirat kepada Allah SWT.

Taukil pengantin laki-laki dalam akad nikah memiliki makna tersendiri, yaitu suatu perjanjian perkawinan dimana ikrar perkawinan dapat diwakilkan kepada laki-laki lain dengan syarat calon mempelai laki-laki memberikan kewenangan secara tertulis. Pernikahan menjadi sah apabila dilakukan sesuai dengan hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diperbaharui menjadi UU No. 16 Tahun 2019.<sup>8</sup> Namun seperti yang sudah dijelaskan di atas, bahwa kasus akad nikah *video call* dan *taukil* pengantin laki-laki hukumnya adalah boleh (mubah), akan tetapi akad nikah perkawinan bukanlah hal yang biasa seperti akad-akad yang lainnya, maka dari itu penulis tertarik untuk menelaah kembali terkait dengan alasan-alasan dan faktor

---

<sup>8</sup>Suparman Usman, *Hukum Islam, Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia* (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2001), h. 228

apa saja sehingga kasus tersebut layak untuk diperbolehkan. Hal ini disebabkan banyaknya aturan yang mengatur pernikahan, bagaimana orang tunduk dan mematuhi aturan-aturan ini menurut agama, negara, dan kepercayaan masing-masing. Oleh karena itu Penulis tertarik untuk melakukan penelitian berdasarkan permasalahan diatas dengan judul, **“DEKONTRUKSI HUKUM IBAAH KASUS AKAD NIKAH VIDEO CALL DAN TAUKIL PENGANTIN LAKI-LAKI”**.

## **B. Perumusan Masalah**

Berkenaan dengan pokok permasalahan tersebut, penulis dapat merumuskan masalah diantaranya sebagai berikut:

1. Apa dasar hukum kebolehan (*Ibahah*) kasus akad nikah melalui *video call* dan *taukil* pengantin laki-laki ?
2. Bagaimana internalisasi hukum kebolehan (*Ibahah*) kasus akad nikah melalui *video call* dan *taukil* pengantin laki-laki ?

### **C. Fokus Penelitian**

Pada penelitian ini, penulis berfokus pada dekontruksi hukum ibahah kasus akad nikah *video call* dan *taukil* pengantin laki-laki (metode pendekatan komparatif)

### **D. Tujuan Penelitian**

Berikut ini adalah tujuan pada penelitian ini, sesuai dengan rumusan masalah di atas yaitu :

1. Untuk mengetahui dasar hukum kebolehan (*Ibahah*) kasus akad nikah *video call* dan *taukil* pengantin laki-laki.
2. Untuk menganalisis internalisasi hukum kebolehan (*Ibahah*) akad nikah *video call* dan *taukil* pengantin laki-laki.

### **E. Manfaat /Signifikansi Penelitian**

Berikut adalah manfaat dari penelitian ini:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Hasil pada penelitian ini memberikan kontribusi bagi Fakultas Syari'ah, UIN SMH BANTEN, dan masyarakat luas tentang dekonstruksi hukum ibahah dalam kasus akad nikah *video call* dan *taukil* pengantin laki-laki

- b. Memberikan kontribusi akademik dan karya ilmiah kepada masyarakat luas, terutama sebagai sebuah bahan evaluasi, dalam rangka meningkatkan pengetahuan yang baru

## 2. Manfaat Praktis

- a. Mengumpulkan data-data mengenai objek yang diteliti, yang selanjutnya akan dimasukkan ke dalam sebuah karya tulis ilmiah pada program studi Hukum Keluarga Islam di UIN SMH BANTEN.
- b. Diharapkan tentunya dapat memberikan informasi dan nilai tambah kepada pembaca dan peneliti selanjutnya terkait dengan kasus hukum *ibahah* (kebolehan). akad pernikahan melalui panggilan video dan taukil pengantin pria

## **F. Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Pada penelitian-penelitian sebelumnya yang telah penulis kaji dan dapat dijadikan sebagai bahan masukan, serta bahan kajian yang tentunya berkaitan dengan penelitian penulis, antara lain sebagai berikut :

No	Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Muflihah Burhanudin Nim:10100113015 Tahun ( 2017 )	Akad Nikah Melalui <i>Video Call</i> Dalam Tinjauan Undang- Undang Perkawinan dan Hukum Islam di Indonesia	Hukum akad nikah melalui <i>Video Call</i> menurut Undang-undang perkawinan dan hukum Islam di Indonesia bahwa pelaksanaan ijab kabal melalui <i>video call</i> dalam pelaksanaannya sudah memenuhi syarat dan rukun perkawinan serta tidak bertentangan dengan kompilasi hukum Islam, maka	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Jenis Penelitian Penelitian yang dilakukan ini merupakan penelitian pustaka (<i>library research</i>),</li> <li>• Analisis yang digunakan yaitu analisis data kualitatif.</li> <li>• Mengenai akad nikah <i>video call</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Peneliti terdahulu hanya meneliti hukum <i>video call</i> saja, sedangkan penelitian ini menelaah kembali hukum <i>ibahah</i> akad nikah <i>video call</i> dan taukil pengantin laki-laki<sup>9</sup></li> </ul>

---

<sup>9</sup>Muflihah Burhanuddin, "Akad Nikah Melalui Video Call Dalam Tinjauan Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Islam DI Indonesia", *Skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin, Makasar, 2017

			perkawinan tersebut sudah sah		
2.	Miss Hasnah Dramae Nim : SHK 101190123 Tahun (2021)	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pasal 29 Ayat 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tentang <i>Qabul</i> Nikah Yang Diwakilkan	Berdasarkan analisis yang telah penulis lakukan maka dapat disimpulkan bahwa sebagaimana bolehnya wali nikah mewakikan untuk mengijab nikah boleh juga bagi pengantin laki-laki mewakikan orang lain untuk mengqabulkan nikahnya. Artinya pengantin laki- laki tidak hadir,	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jenis Penelitian Penelitian yang dilakukan ini merupakan penelitian pustaka (<i>library research</i>),</li> <li>• Analisis yang digunakan yaitu analisis data kualitatif.</li> <li>• Mengenai akad nikah taukil</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peneliti terdahulu hanya meneliti hukum taukil pengantin laki-lakinya saja, sedangkan penelitian ini menelaah kembali hukum <i>ibahah</i> akad nikah <i>video call</i> dan taukil</li> </ul>

			tetapi yang hadir wakilnya untuk mengqabulkan nikah baginya.	pengantin laki-laki	pengantin laki-laki <sup>10</sup>
--	--	--	---	------------------------	--------------------------------------

### G. Kerangka Pemikiran

Istilah Dekonstruksi pertamakali digunakan dalam Ilmu Kesustraan dan Ilmu Filsafat Perancis dengan konotasi arti sebagai metode. Metode dalam konteks filosofis yang dilahirkan dari konsep anti-filosofis. Gagasan ini berasal dari pandangan-pandangan Husserl, Saussure, dan Levi-Strausse yang berakar dari filsafat Yunani Kuno dan sejalan dengan pandangan skeptisme. Derrida mengemukakan bahwa dekontruksi merupakan suatu cara membaca teks secara cermat, sehingga dapat membedakan paradoks. Pengertian ini digunakan oleh pencetus gagasannya, Derrida (yang selanjutnya dikenal sebagai Bapak Dekonstruksivisme) untuk merehabilitasi filsafat bahasa tulis terhadap keabsolutan kebenaran filsafat bahasa lisan. Derrida mengembangkan konsep dekonstruksi ke dalam berbagai eksperimen yang mengekspresikan ciri kebebasan retorikal atas struktur komposisi formal. Oleh karena itu faham Derrida dengan ini

---

<sup>10</sup> Miss Hasnah Drama, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pasal 29 Ayat 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tentang Qobul Nikah Yang Diwakilkan", *Skripsi*, Fakultas Syari'ah UIN Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi, 2021. h.32-35

dipandang sebagai suatu kontroversi besar dalam bidangnya, bahkan populer dengan sebutan “*the genius of Irony*”. Dari berbagai latar belakang diatas dapat digambarkan bahwa pandangan dekonstruksi lahir dari suatu atmosfer yang berlandaskan pada konsep “filosofi-anti”, yang membatasi perspektif keabsolutan kebenaran.<sup>11</sup>

Kesediaan dua pihak yang akan melaksanakan akad nikah yaitu calon mempelai wanita yang diwakili oleh walinya dan calon mempelai pria merupakan salah satu unsur dalam istilah perkawinan. Kesediaan adalah kualitas tidak berwujud yang tidak dapat dilihat atau diukur. Akibatnya, ijab kabul menentukan bentuk persetujuan dan kerelaan. Ijab adalah pernyataan yang dibuat oleh calon pengantin wanita dan diprakarsai oleh wali, sedangkan qabul dilakukan oleh pengantin pria atau wakilnya.<sup>12</sup> Ijab qabul adalah salah satu rukun nikah yang harus terpenuhi. Pernikahan antara keduanya menjadi tidak sah kecuali qabul menyetujui.

Hal ini dijelaskan bahwa sebagai kesepakatan yang dianggap kuat dalam Al-Qur'an dengan sebuah ungkapan mitsaqan ghalizan, yang berarti kesepakatan tidak hanya oleh

---

<sup>11</sup> Frenky Icksan Nugraha, dkk. “Dekonstruksi Jacques Derrida dalam Novel O Karya Eka Kurniawan”, *Jurnal Online Fenomena*, Vol. 3 No. 1, (Mei 2020), h. 28

<sup>12</sup> *Hikmatullah, Fiqh Munakahat Pernikahan Dalam Islam*, (Serang : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Haanudin Banten, , 2018) ,h.38-39

manusia, tetapi juga oleh Allah SWT ikut menyaksikan. Sebagaimana firman Allah SWT:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ

مِنْكُمْ مِّيثَاقًا غَلِيظًا

*“Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami-istri). Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu”. (QS. An-Nisa’: 21)<sup>13</sup>*

Dalam ayat tersebut, kata *mitsaqan ghalizan* memberikan keyakinan kepada istri bahwa pada hakikatnya kebahagiaan hidup bersama suaminya akan jauh lebih besar dari pada kebahagiaan hidup bersama kedua orang tuanya, dan pembelaan seorang suami tidak kurang dari pembelaan saudara kandungnya sendiri.<sup>14</sup>

Pernikahan adalah akad yang kuat untuk menaati perintah Allah SWT, dan melaksanakannya adalah ibadah, seorang istri adalah amanat dari Allah SWT yang harus dijaga,

---

<sup>13</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur’an Departemen Agama RI, Al-qur’an dan Terjemahnya ( Semarang: Diponegoro:2012) h. 81

<sup>13</sup> Khairuddin Nasution, *Hukum Perdata (keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, (Yogyakarta : Academia, 2013), h. 223.

dilindungi, dan diperlakukan dengan sebaik-baiknya, dan wanita tersebut dipimpin melalui dengan proses keagamaan. Perkawinan yang telah terjadi harus dijaga agar dapat menjalani kehidupan yang sakinah, mawaddah, dan rahmat.<sup>15</sup>

Seiring kemajuan teknologi, beberapa rukun nikah dilakukan dari jarak jauh dengan bantuan teknologi. Beberapa contoh antara lain mempelai pria mengucapkan qabul di tempat yang jauh dari mempelai wanita, seorang wali, dan dua orang saksi. Sarana telepon atau *video call* digunakan untuk mengucapkan akad nikah, khususnya melalui suatu kondisi yang terhubung dengan jaringan atau sistem internet (*online*), sehingga kedua mempelai, wali, dan saksi tidak saling bertemu dan berkumpul. di satu tempat, yang ada dan ditampilkan hanyalah bentuk visualisasi dari kedua belah pihak melalui penggunaan perangkat elektronik yang berhubungan dengan internet. Beberapa pimpinan mazhab Syafi'i menyatakan bahwa jika pernikahan mereka gagal, dan apabila hal ini tidak terjadi dan mereka mendapatkan madharat sebagai akibatnya, maka hukum mewajibkan mereka untuk menolak sesuatu yang merugikan sesuai dengan fiqhiyah qaidah :

---

<sup>15</sup> Hikmatullah, *Fiqh Munakahat Pernikahan Dalam Islam*, (Serang : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Haanudin Banten, , 2018) ,h.38-39

لجلب المحلحة ودفع المفسدة.

*“Untuk mengusahakan kemaslahatan dan menghilangkan kemudharatannya.”*

Kemudian, menurut teori tarjih, jika kedua belah pihak dalam melangsungkan perkawinan harus mengutamakan kebutuhan yang harus ada dalam perkawinan, maka yang dimaksud di sini adalah rukun dan syarat yang harus ada dalam perkawinan, bukan mengutamakan kenyamanan, seperti sebagai aturan hukum :<sup>16</sup>

يرجع ما كان راجعا الى كلي ضروري على ما رجع الى

كلي تحسيني

*“Setiap yang kembali kepada al-darūriyyah didahulukan dari apa yang kembali pada al-tahsīniyyah.”*

---

<sup>16</sup> Lia Nur Amalia, “Analisis nikah online menurut Fiqh Munakahat dan Perundang-Undangan”. *Diploma thesis*, 2019, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, h. 18.

Akad nikah melalui *video call* harus memenuhi syarat dan rukunnya yaitu adanya calon suami istri, dua orang saksi, wali mempelai wanita, dan ijab kabul. Namun, ketika persyaratan masing-masing pihak dipertimbangkan, tampaknya ada kelemahan atau kekurangan yang harus diperbaiki. Misalnya, identitas calon suami istri harus diperiksa kembali, serta ada tidaknya halangan dalam perkawinan atau persetujuan kedua belah pihak.

*Taukil* adalah pelimpahan atau penyerahan kekuasaan dari seseorang kepada orang lain untuk menjalankan usahanya atas namanya. Seorang wakil dan muwakkil harus memiliki kecakapan yang sempurna untuk melakukan perbuatan hukum atas nama orang lain yang bersangkutan dengan melakukan perbuatan hukum barang atau mendistribusikannya, atau menerima suatu kewajiban (seperti nafkah keluarga), atau mengerjakan suatu perjanjian (perakadan), seperti perkawinan, perceraian, talak, rujuk, pengaduan di hadapan hakim, dan sebagainya. Ibadah kepada Allah, sebaliknya, tidak sah jika diwakili, kecuali untuk mengganti atau menunaikan ibadah haji bagi seseorang yang pikun atau dalam keadaan sakit parah.<sup>17</sup> *Taukil wali nikah* yaitu pelimpahan atau menyerahkan wewenang oleh wali nikah kepada orang lain yang memenuhi syarat untuk menjadi seorang wali nikah

---

<sup>17</sup> Moh. Anwar, *Fiqh Islam: Mu'amalah, Munakahat, Faroid, dan Jinayah (Hukum Perdata dan Pidana Islam)*, (Bandung: Alma'arif, 1998) h. 61-62

dan mewakili mempelai wanita dalam pelaksanaan akad nikah atas namanya. Dalam firman Allah SWT:

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا

*Dan demikianlah Kami bangunkan mereka, agar di antara mereka saling bertanya. Salah seorang di antara mereka berkata, “Sudah berapa lama kamu berada (di sini)?” Mereka menjawab, “Kita berada (di sini) sehari atau setengah hari.” Berkata (yang lain lagi), “Tuhanmu lebih mengetahui berapa lama kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, dan bawalah sebagian makanan itu untukmu, dan hendaklah dia berlaku lemah lembut dan jangan sekali-kali menceritakan halmu kepada siapa pun. (QS Al-Kahfi : 19)<sup>18</sup>*

---

<sup>17</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, Al-qur'an dan Terjemahnya ( Semarang: Diponegoro:2012) h. 295

Ayat ini menjelaskan bagaimana seseorang dapat mewakili suatu hal kepada orang lain, termasuk ketika membeli dan menjual. Kompilasi Hukum Islam Pasal 29, menyatakan bahwa *qabul* pernikahan dapat diwakilkan kepada laki-laki lain dalam hal-hal tertentu jika calon mempelai laki-laki memberikan wewenang yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil *qabul* akad nikah dapat diwakilkan untuk mempelai laki-laki.<sup>19</sup> Orang yang menerima wakil harus melakukan *taukil* sendiri sesuai dengan yang ditentukan pada saat *taukil* dibuat.

Walaupun akad nikah *video call* dan *taukil* mempelai laki-laki adalah sah (boleh), akad nikah tidak lazim seperti jenis akad lainnya. Hal ini disebabkan beragamnya aturan yang mengatur pernikahan; ini hanyalah masalah bagaimana orang tunduk dan mematuhi aturan-aturan ini sesuai dengan budaya masing-masing agama, negara, dan keyakinan agama.

## H. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang berfokus pada penelitian secara menyeluruh terhadap data yang terkait dengan tema,

---

<sup>19</sup> Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 29

yang mengarah pada penelitian data kepustakaan. Adapun jenis penelitian ini dilakukan dengan melalui pemanfaatan sumber kepustakaan (*library research*).<sup>20</sup> berdasarkan nash yang mengacu pada buku, buku, dan dokumen yang menyentuh *video call (online)* dan akad nikah taukil pengantin laki-laki

## 2. Pendekatan

- a. Pendekatan hukum filosofis. Penekanan dalam pendekatan ini adalah bagaimana memandang hukum sebagai kumpulan ide-ide abstrak dan moral, termasuk studi tentang keadilan moral.
- b. Pendekatan komparatif, atau penelitian yang membandingkan. Berdasarkan kerangka pemikiran tertentu, penelitian ini dilakukan untuk membandingkan persamaan dan perbedaan dua atau lebih fakta dan sifat dari objek yang diteliti.

## 3. Pengumpulan Data

Teknik dalam pengumpulan data-data yang digunakan pada penelitian ini yaitu telaah pustaka yang tentunya berkaitan dengan masalah yang bersangkutan, diantaranya bersumber dari:

---

<sup>20</sup> Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2004), h. 2

- a. sumber primer, seperti dari Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan juga KHI, serta Al-Qur'an, hadits, dan kitab-kitab fiqh
- b. Sumber sekunder, seperti buku atau tulisan tentang ijab qobul dan taukil wali, serta bahan lain yang relevan dengan masalah yang dibahas.

#### 4. Analisis Data

Penulis menggunakan analisis deskriptif untuk menganalisis data. Deskriptif adalah metode yang melampaui sekadar mengumpulkan dan menyusun data untuk memasukkan sebuah interpretasi dan analisis arti dari sebuah data.<sup>21</sup>

Sedangkan analisis merupakan suatu cara atau metode yang pakai atau digunakan untuk memperoleh sebuah pengetahuan ilmiah dengan memberikan rincian tentang suatu objek kajian dengan cara memilih antara pemahaman yang satu dengan pemahaman yang lain, guna memperoleh kejelasan mengenai kajian yang sedang dipelajari.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Winarno Surakhmad, *Pengatur Penelitian Ilmiah Dasar : Metode dan Teknik*, (Bandung : Tarsito. 1990), h. 5

<sup>22</sup> Sudarto, *metodelogi Penelitian Filsafat*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1997), h.59

Adapun teknik analisis data bertujuan untuk mendeskripsikan dan memecahkan masalah berdasarkan data yang diperoleh. Jenis analisis yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Bekerja dengan data, mengorganisasikan data ke dalam unit-unit yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menentukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan menentukan apa yang dapat diperbaiki adalah semua contoh analisis data kualitatif. diceritakan kembali menggunakan kata-kata yang berasal dari membaca.

## 5. Teknik Penulisan

Pada teknik penulisan skripsi ini yaitu berpedoman pada rujukan buku pedoman penulisan skripsi Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

### **I. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah dalam memahami isi skripsi ini, penulis membagi dan menyusun skripsi ini dalam penyelesaiannya menjadi lima bab yang masing-masing berisi beberapa sub-sub bab. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

**BAB I** : pendahuluan ini berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat / signifikansi penelitian, penelitian

terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

**BAB II** : dalam bab ini membahas tentang perkawinan akad nikah melalui *video call*, dengan sub judul : Sejarah dan perkembangan *video call*, akad nikah *video call* menurut hukum Islam, pemanfaatan *video call* dalam pernikahan, tata cara pelaksanaan perkawinan *video call*. Kemudian mengenai perkawinan *qabul* ditaukikan oleh pengantin laki-laki dengan sub judul : pengertian *qabul* dalam kompilasi hukum islam, syarat *qabul* dalam undang-undang perkawinan no 1 tahun 1974, *qabul* yang ditaukikan menurut hukum Islam, dan ketentuan dalam *qabul* yang diwakilkan menurut hukum Islam.

**BAB III** : dalam bab ini membahas yang pertama mengenai ketentuan hukum *ibahah*, dengan sub judul : pengertian hukum *ibahah*, dasar hukum *ibahah*, serta *ibahah* sebagai hukum *takhyiri*. Dan pembahasan yang kedua mengenai ketentuan *ibahah* dalam perkawinan, dengan sub judul : hukum asal perkawinan, unsur *ibahah* dalam perkawinan : *ibahah* dalam akad, *ibahah* dalam saksi nikah, dan *ibahah* dalam mahar.

**BAB IV** : dalam bab ini berisi tentang dasar hukum kebolehan (*ibahah*) kasus akad nikah melalui *video call* dan *taukil* pengantin laki-laki. Dengan sub judul : kasus

akad nikah melalui *video call*, perspektif (fatwa MUI, *ijtihad*, dan pendapat para ulama). Yang kedua kasus akad nikah melalui *taukil* pengantin laki-laki, perspektif (Kompilasi Hukum Islam, *ijtihad*, dan pendapat para ulama). Yang terakhir adalah bagian analisis data meliputi, yang pertama (kebolehan (*ibahah*) kasus akad nikah melalui *video call*), yang kedua (kebolehan (*ibahah*) kasus akad nikah melalui *taukil* pengantin laki-laki).

**BAB V** : Pada bab ini adalah tahap akhir dari penulisan skripsi ini, dan di dalamnya terdapat penutup dengan kesimpulan dan saran, serta daftar pustaka.